

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum positif di Indonesia berdasarkan perspektif sosiologis, hukum merupakan suatu proses timbal balik terhadap kejahatan tertentu. Akan tetapi sebagai makhluk sosial seharusnya hukuman mati tidak berdasarkan perspektif sosiologi hukum untuk menjadi hubungan timbal balik tetapi bagaimana hukuman mati dapat ditinjau melalui pertimbangan perspektif teori konflik dengan hukum-hukum sosial yang dapat memperbaiki kesalahan pelaku dan pemulihan terhadap setiap yang terlibat di dalamnya. Ini mendorong refleksi tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih, rehabilitasi, dan pemulihan dari pada penegakan hukuman mati. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya berpikir kritis tentang konsekuensi sosial dan etis dari praktik hukuman mati dalam konteks nilai-nilai kasih dalam masyarakat.

Hukum positif di Indonesia telah memutuskan hukuman mati untuk dilaksanakan, dari perspektif teologis hukuman mati diberi ruang dari perspektif hukum kasih berdasarkan perspektif rehabilitasionisme, Teori ini mendorong pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan peran pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini bertentangan dengan hukuman mati, yang mengakhiri proses pemulihan ini tanpa memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki hubungan mereka. Teori rehabilitasionisme

menyatakan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan upaya memperbaiki individu, mencegah kejahatan lebih lanjut, dan memulihkan hubungan yang rusak dalam masyarakat. Sebaliknya, teori ini mempromosikan pemahaman, perbaikan, dan pemulihan sebagai fokus utama dalam menangani masalah kejahatan. Selain itu, berdasarkan perspektif teori ini dapat disimpulkan bahwa hukuman mati di Indonesia dapat dihapuskan dengan adanya program pemulihan.

B. SARAN

Berdasarkan kajian di atas, sangat banyak kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat dikembangkan penelitian selanjutnya:

1. Analisis Kualitatif: Gunakan metode analisis kualitatif untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait hukuman mati, seperti pelaku, korban, keluarga terpidana, ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, atau perwakilan agama. Wawancara mendalam, pengamatan langsung, atau analisis dokumen dapat digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif mereka.
2. Survei atau Kuesioner: Gunakan metode survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai segmen

masyarakat, seperti publik umum, praktisi hukum, ahli teologi, atau perwakilan lembaga pemerintah. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, data dapat dikumpulkan secara sistematis untuk melihat pandangan dan sikap terhadap hukuman mati.

3. Analisis Komparatif: Lakukan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai negara atau wilayah yang menerapkan hukuman mati. Metode ini dapat melibatkan pengumpulan data sekunder, seperti statistik kriminal, kebijakan hukuman mati, atau keputusan pengadilan, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukuman mati serta dampaknya terhadap masyarakat.
4. Studi Kasus: Gunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari kasus-kasus tertentu yang melibatkan hukuman mati. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang signifikan, baik dari segi hukum, faktor sosial, atau implikasi psikologis, dapat diperoleh pemahaman yang lebih khusus tentang konteks dan kompleksitas penerapan hukuman mati.
5. Tinjauan Literatur: Lakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang hukuman mati. Melalui metode ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas tentang berbagai pendekatan teoretis dan temuan penelitian yang telah ada, sehingga dapat memperkaya kajian yang sedang dilakukan.

